

**RUANG LINGKUP URUSAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DALAM
PENGENDALIAN PENDUDUK****Nurizky Permanajati¹, Mas Iman Kusnandar², Danial³****ABSTRACT**

The principle of decentralization in regional autonomy as regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government explains the division of administration of government affairs at the center and in the regions. The problems in this study are 1) How is the authority of the Banten Provincial government in implementing the population control program; 2) How is the balance of population control programs at BKKBN and DP3AKKB Banten Province reviewed based on Law Number 52 of 2009. This research is an empirical juridical-research. Based on the research conducted, it is concluded that the authority of the Banten Provincial government in the field of population control is regulated in Article 11 paragraphs (1) and (2) and Article 12 paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and has implications for financial relations as regulated by Law no. 33 of 2004 concerning Financial Balance. The population control program at the BKKBN and DP3AKKB Banten Province is known to be still unable to balance and maximize as an implication of the change in the authority of the population control program in the form of family planning which was formerly at the center (BKKBN) and is now handed over to the regional government, which causes various policies that differ from one region to another. with others.

Keywords: *Population Control, Family Development, and Government Affairs*

ABSTRAK

Asas desentralisasi dalam otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan adanya pembagian penyelenggaraan urusan pemerintahan di pusat dan di daerah. Masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kewenangan pemerintah Provinsi Banten dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk; 2) Bagaimana keseimbangan program pengendalian penduduk pada BKKBN dan DP3AKKB Provinsi Banten ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan kewenangan pemerintah Provinsi Banten dalam bidang pengendalian penduduk diatur dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) serta pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berimplikasi pada hubungan keuangan sebagaimana diatur Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. Program pengendalian penduduk pada BKKBN dan DP3AKKB Provinsi Banten diketahui masih belum bisa seimbang dan maksimal sebagai implikasi dari perubahan Kewenangan program pengendalian penduduk berupa KB yang dulunya berada di pusat (BKKBN) dan kini diserahkan kepada pemerintahan daerah, yang menyebabkan ada berbagai kebijakan yang berbeda satu daerah dengan lainnya.

Kata kunci: Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga, dan Urusan Pemerintah

¹ Magister Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, qiqie0505@gmail.com

² Magister Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

³ Magister Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi yang memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik dengan bentuk Pemerintahan terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Asas desentralisasi dalam otonomi daerah selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Pemerintah Daerah dalam hal ini menjadi pemimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah otonom yang menurut Pasal 1 angka 12 diartikan sebagai daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah memberikan daerah kewenangan untuk mengurus rumah tangganya secara luas, tetapi tetap dalam naungan negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum yang dalam Pasal 9 ayat (3) kembali dijelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah pilihan dan ayat (2) menjelaskan Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan

Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Penelitian ini membatasi lingkup pada urusan pemerintah daerah dalam permasalahan pengendalian penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini karena permasalahan penduduk merupakan permasalahan global yang sudah menjadi perhatian manusia sejak jaman dahulu termasuk di Indonesia yang menempati posisi keempat negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat. Jumlah populasi penduduk Indonesia per 14 Desember 2020 tercatat telah mencapai 274,86 juta penduduk.⁴ Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia menimbulkan permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, pendidikan, infrastruktur dan kesehatan. Padahal, penduduk sebagai modal dasar pembangunan merupakan sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, sehingga dengan adanya jumlah penduduk yang besar yang diiringi laju pertumbuhan

penduduk yang cepat serta kualitas rendah tentunya dapat mempersulit tercapainya tujuan pembangunan.⁵

Pemerintah Indonesia secara umum mengatur permasalahan kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Program yang dibentuk sebagai upaya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk secara nasional salah satunya dikelola di bawah naungan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang perwakilannya ada pada setiap daerah. Pada tingkat provinsi, misalnya di Provinsi Banten program pengendalian penduduk juga menjadi lingkup wewenang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten yang menurut Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten memiliki salah satu fungsi di antaranya yaitu:

⁴ Cindy Mutia Annur, "Indonesia Peringkat ke-4 Negara Berpenduduk Terbanyak Dunia", <https://databoks.katadata.co.id/>, 15 Maret 2021 jam 23.05 wib.

⁵ BKKBN, "Pengendalian Kuantitas Penduduk 2010-2035", GRAND DESIGN, Sumatera Barat, 2012, hlm.2.

Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Provinsi; dan Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.

Penelitian ini menyoroti tentang bagaimana sinkronisasi program kerja dari BKKBN dengan DP3AKKB di Provinsi Banten dalam hal pengendalian penduduk berkualitas. Program Keluarga Berencana (KB) pada dasarnya membantu keluarga untuk meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta mendukung kebijakan pengendalian penduduk. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih sering terjadi hambatan-hambatan yang disebabkan oleh hal berbentuk teknis dan non teknis yang dapat mempengaruhi program tersebut, seperti kurangnya kemampuan dalam mengembangkan dan menjalankan tugas serta penyediaan fasilitas yang terbatas.

Upaya untuk mendukung program pengendalian penduduk telah banyak diteliti khususnya dari sudut pandang kebijakan publik

maupun bidang kesehatan. Namun penelitian yang mengambil sudut pandang hukum dalam konsepsi kewenangan pemerintah daerah dalam program pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana (KB) baru sedikit dilakukan, bahkan cenderung belum ada. Dengan demikian hal ini menjadi peluang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah pengendalian penduduk, sehingga dapat diketahui keseriusan pemerintah daerah dalam membuat aturan hukum dari yang bersifat paling tinggi hingga paling rendah, menyesuaikan dengan asas desentralisasi yang dianut oleh Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan 1) kewenangan pemerintah Provinsi Banten dalam bidang pengendalian penduduk diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) serta Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan berimplikasi pada hubungan keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan; 2) Program pengendalian penduduk pada BKKBN dan DP3AKKB Provinsi Banten ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 diketahui masih belum bisa seimbang dan maksimal sebagai implikasi dari perubahan Kewenangan program

pengendalian penduduk berupa KB yang dulunya berada di pusat (BKKBN) dan kini diserahkan kepada pemerintahan daerah, yang menyebabkan ada berbagai kebijakan yang berbeda satu daerah dengan lainnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁶ Dalam penelitian ini, yuridis empiris digunakan untuk melihat hal-hal yang menjadi urusan pemerintah Provinsi Banten dalam program pengendalian penduduk serta kesimbangan program dari BKKBN dan DP3AKKB Provinsi Banten sebagai *stakeholder* yang berwenang melaksanakannya. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi langsung pada BKKBN Provinsi Banten, DP3AKKB Provinsi Banten dan Bappeda Provinsi

Banten. Adapun data sekunder Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memiliki ruang lingkup sumber yang sangat luas, meliputi: surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumendokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Pemerintah Provinsi Banten dalam Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk
Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memiliki wewenang untuk mewujudkan desentralisasi yaitu pendistribusian kewenangan dan urusan pemerintahan dalam suatu organisasi negara sebagai konsekuensi dari adanya otonomi daerah. Pendistribusian kewenangan dan urusan Pemerintahan tersebut diharapkan akan mengembangkan masyarakat di daerah di seluruh wilayah Indonesia yang luas dan diharapkan akan mensejahterakan masyarakat Indonesia itu sendiri. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga mengatur mengenai

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 105

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, 2016, hlm.28.

klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari tiga urusan yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Sedangkan Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam kaitannya dengan kewenangan daerah pada berbagai urusan, urusan-urusan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi merupakan kewenangan dan bertanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan ke daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun segi-segi pembiayaan, demikian juga perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah. Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang

melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana disebutkan di atas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

1. Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau
 - e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
2. Kriteria Urusan Pemerintahan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
3. Kriteria Urusan Pemerintahan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa

kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan dan menjadi salah satu target dari urusan wajib pemerintah yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus mendapatkan perhatian khusus dalam rangka pembangunan nasional yang berkelanjutan, sehingga penduduk harus menjadi titik sentral pembangunan agar setiap penduduk dan generasinya mendatang dapat hidup sehat, sejahtera, produktif dan harmonis dengan lingkungannya serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Masalah kependudukan yang bersifat dinamis dan aktual, membuka ruang kewenangan yang luas dalam pembangunan di daerah, yang karenanya diperlukan penyesuaian program kependudukan yang aktual dan berkesinambungan. Apalagi dinamika kependudukan menyebabkan situasi kependudukan sangat kompleks karena terkait dengan dimensi-dimensi lain yang sangat luas yaitu ekonomi, politik, sosial, lingkungan dan lain sebagainya. Penyesuaian kebijakan menjadi sangat krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah karena keleluasaan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk merencanakan, melaksanakan dan

menentukan prioritas pembangunan di daerah menghasilkan keberagaman pelaksanaan pembangunan, termasuk Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Ketentuan tersebut diperkuat pula oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, dalam kaitannya dengan kewenangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan tanggung jawab pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yaitu:

1. menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di Provinsi, kabupaten/kota; dan
2. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.

Apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan kewenangan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi Banten maka ketentuan tersebut

terdapat di dalam huruf k, n dan o Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian tersebut maka jelas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan kewenangan dan urusan Pemerintah Provinsi termasuk Pemerintah Provinsi Banten. Selanjutnya oleh Gubernur selaku kepala daerah Pemerintah Provinsi mendelegasikan tugas perihal urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ke BKKBN Provinsi Banten. Delegasi dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab formal dari atasan kepada orang lain untuk melaksanakan tugas tertentu. Delegasi kewenangan adalah proses pengalihan kewenangan dari atasan kepada orang yang ditunjuk.

Kewenangan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan kependudukan di daerahnya tidak terlepas dari program pengendalian penduduk yang telah disusun oleh pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah menyusun sebuah *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah yang

bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Selain dilatarbelakangi oleh kebutuhan terhadap kesamaan persepsi, pembuatan *grand design* ini juga diperlukan untuk menyelesaikan sejumlah hal seperti kesenjangan tataran konsep maupun implementasinya, benturan antar peraturan, perbedaan pendapat, konflik kewenangan, multitafsir implementasi kebijakan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan rancangan induk pembangunan kependudukan yang diderivasi mengacu kepada RPJPN yang sudah dikukuhkan melalui Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, untuk menjadi acuan K/L serta Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan kependudukan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, terdapat lima pilar pembangunan di bidang kependudukan di antaranya:

1. Pengelolaan kuantitas penduduk
2. Peningkatan kualitas penduduk
3. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk

4. Pembangunan keluarga berkualitas

5. Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan

Grand Design Pembangunan Kependudukan diharapkan memberikan arah kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan upaya pembangunan di bidang kependudukan berdasarkan lima pilar tersebut sebagai tolak ukur minimal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan. Penetapan isu dan masalah strategis pembangunan pada masing-masing pilar yang berkembang di daerah menjadi kunci dalam memasukkan variabel tersebut sehingga masing-masing pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menambahkan dengan variabel lain sesuai dengan isu dan masalah strategis kependudukan yang berkembang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, selain kewenangan yang merujuk pada *Grand Design*, juga dapat diuraikan beberapa lingkup kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengendalian penduduk yang dalam hal ini lebih difokuskan pada pemenuhan hak reproduksi dan Kesehatan reproduksi penduduk. Hak-hak Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi merupakan bagian yang tidak terlepas dari

prinsip-prinsip dasar dalam bab pembukaan rekomendasi ICPD PoA Tahun 1994 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Rekomendasi Kompensasi adalah merupakan hak kemerdekaan masing-masing negara (*sovereign right*), yang konsisten dengan perundang-undangan nasional dan prioritas pembangunannya, serta menghargai sepenuhnya latar belakang agama. Adapun beberapa sasaran dari kewenangan pemerintah daerah dalam memenuhi hak reproduksi penduduk dapat dijelaskan yaitu:

1. Kesehatan Reproduksi, termasuk keluarga berencana dan kesehatan seksual
2. Menjamin kesukarelaan Pelayanan Keluarga Berencana yang berkualitas
3. Penurunan Kesakitan dan kematian Maternal
4. Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Menular Seksual, termasuk HIV/AIDS

Kemudian dalam rangka menindaklanjuti penafsiran Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 28 ayat (1) di atas, negara memberikan kewenangan kepada penyelenggara pemerintah di bidang kependudukan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-

Undang ini menunjukkan peraturan yang jelas tentang masalah kependudukan dan menjadi suatu landasan yang digunakan untuk membuat program kerja dalam usaha untuk menanggulangi masalah laju pertumbuhan

penduduk/ledakan jumlah pertumbuhan penduduk yang merupakan “pekerjaan rumah” bagi pemerintah dari tahun ke tahun.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengatakan bahwa untuk mewujudkan

penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Pasal ini menunjukkan komitmen awal pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan yang ada di negara kita khususnya di daerah-daerah yang masih besar laju pertumbuhan penduduknya.

Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah terkait Pembangunan ketahanan keluarga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yaitu Pasal 8, Pasal 13, Pasal 16 dan Pasal 47 serta Lampiran H Pembagian Urusan

Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian keberadaan peraturan tersebut belum optimal dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Banten. Oleh karena itu untuk mensinergikan OPD di internal pemerintah Provinsi Banten serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, badan usaha dan masyarakat diperlukan instrument hukum yang mengatur penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga kebijakan dan strategi, pelaksanaan, pendataan, koordinasi, rencana aksi, peran serta masyarakat dan badan usaha, sistem informasi, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, kerjasama, dan pendanaan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Terkait dengan kebijakan daerah yang berbentuk keputusan kepala daerah, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat terminologi keputusan administrasi pemerintahan sebagai ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Merujuk pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya. Konsekuensi logisnya, kebijakan daerah merupakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah, yang lebih luas cakupannya dibandingkan dengan keputusan administrasi pemerintahan.

2. Keseimbangan Program Pengendalian Penduduk pada BKKBN dan DP3AKKB Provinsi Banten ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pertumbuhan Keluarga

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, disingkat BKKBN, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Di Provinsi Banten, BKKBN merupakan kepanjangan tangan dari BKKBN Pusat. BKKBN Provinsi Banten bukan merupakan organisasi yang berada di bawah naungan

pemerintahan provinsi Banten secara langsung karena baik program maupun anggaran kegiatan BKKBN provinsi banten tidak berasal dari APBD maupun APBN provinsi Banten.

Peranan BKKBN dalam Pengaturan Kependudukan dan Program Keluarga Berencana Program keluarga berencana dilaksanakan melalui beberapa kebijakan yang telah ditetapkan di antaranya:

1. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Komunikasi adalah penyampaian pesan secara langsung ataupun tidak langsung melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan, untuk mendapatkan suatu efek, Komunikasi adalah pertukaran pikiran atau keterangan dalam rangka menciptakan rasa saling mengerti dan saling percaya, demi terwujudnya hubungan yang baik antara seseorang dengan orang lain.
2. Pelayanan Kontrasepsi dan pengayoman peserta KB Kontrasepsi dalam pelayanan KB yang kini diakui baru pil, spiral dan kondom tetapi diakui oleh tidak ternyata telah banyak yang telah melaksanakan program

keluarga berencana dengan menggunakan diluar ketiga cara kontrasepsi tersebut misalnya Sterilisasi dan Injeksi, Sterilisasi dilakukan terhadap pria yang dinamakan Vasektomi dan terhadap wanita yaitu Tubektomin.

3. Peran Serta Masyarakat Dan Instuisi Pemerintah Pendekatan kemasyarakatan Diarahkan untuk meningkatkan dan menggalakkan peran masyarakat (kepedulian) yang dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan sehingga Mengkoordinasikan berbagai pelaksanaan program KB dan pembangunan keluarga sejahtera sehingga dapat saling menunjang dan mempunyai kekuatan yang sinergik dalam mencapai tujuan dengan menerapkan kemitraan sejajar. Pendekatan masyarakat ini ditonjolkan dengan kerja sama intitusi pemerintah yaitu Dinas kesehatan, BPPKB dan Puskesmas.
4. Pendidikan KB Melalui jalur pendidikan (sekolah) dan pelatihan, baik petugas KB, Bidan, dokter berupa pelatihan konseling dan keterampilan Pendidikan kependudukan belum memasyarakat dan tidak

mendapat perhatian pemerintah. Akibatnya, sampai sekarang bentuk pelaksanaan Pendidikan kependudukan belum jelas sehingga Implementasi Pendidikan kependudukan dan KB diusulkan masuk kurikulum pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler mulai tahun ajaran baru mendatang. Harapannya, akan bisa mengubah pola pikir generasi muda di bawah naungan pemeritahan provinsi Banten secara langsung karena baik program maupun anggaran kegiatan BKKBN provinsi Banten tidak berasal dari APBD maupun APBN provinsi Banten. Peranan BKKBN dalam Pengaturan Kependudukan dan Program Keluarga Berencana Program keluarga berencana dilaksanakan melalui beberapa kebijakan yang telah ditetapkan di antaranya:

5. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Komunikasi adalah penyampaian pesan secara langsung ataupun tidak langsung melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan, untuk mendapatkan suatu efek, Komunikasi adalah

pertukaran pikiran atau keterangan dalam rangka menciptakan rasa saling mengerti dan saling percaya, demi terwujudnya hubungan yang baik antara seseorang dengan orang lain.

6. Pelayanan Kontrasepsi dan pengayoman peserta KB Kontrasepsi dalam pelayanan KB yang kini diakui baru pil, spiral dan kondom tetapi diakui oleh tidak ternyata telah banyak yang telah melaksanakan program keluarga berencana dengan menggunakan diluar ketiga cara kontrasepsi tersebut misalnya Sterilisasi dan Injeksi, Sterilisasi dilakukan terhadap pria yang dinamakan Vasektomi dan terhadap wanita yaitu Tubektomin.
7. Peran Serta Masyarakat Dan Institusi Pemerintah Pendekatan kemasyarakatan. Diarahkan untuk meningkatkan dan menggalakkan peran masyarakat (kepedulian) yang dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan sehingga mengkoordinasikan berbagai pelaksanaan program KB dan pembangunan keluarga sejahtera sehingga dapat saling menunjang dan mempunyai kekuatan yang

sinergik dalam mencapai tujuan dengan menerapkan kemitraan sejajar. Pendekatan masyarakat ini ditonjolkan dengan kerja sama intuisi pemerintah yaitu Dinas kesehatan, BPPKB dan Puskesmas.

8. Pendidikan KB Melalui jalur pendidikan (sekolah) dan pelatihan, baik petugas KB, Bidan, dokter berupa pelatihan konseling dan keterampilan Pendidikan kependudukan belum memasyarakat dan tidak mendapat perhatian pemerintah. Akibatnya, sampai sekarang bentuk pelaksanaan pendidikan kependudukan belum jelas sehingga Implementasi pendidikan kependudukan dan KB diusulkan masuk kurikulum pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler mulai tahun ajaran baru mendatang. Harapannya, akan bisa mengubah polapikir generasi muda.

D. KESIMPULAN

1. Program pengendalian penduduk pada BKKBN Provinsi Banten ditinjau Tahun 2009 diketahui masih belum bisa seimbang dan maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Belum sepenuhnya terlaksana kewenangan kebijakan seperti pengembangan kampung KB disetiap kelurahan, distribusi alat kontrasepsi yang kurang merata sehingga banyak alkon yang kadarluarsa, pengendalian penduduk yang kurang maksimal dari segi penanganan, serta pengembangan kelompok bina keluarga yang dirasa masih sangat kurang. Hal ini merupakan implikasi dari perubahan Kewenangan KB yang dulunya adalah dari pusat (BKKBN) diserahkan kepada pemerintahan kabupaten/Kota, maka kewenangan tersebut tergantung kebijaksanaan politikkepala daerah masing-masing. Karena itu, pelaksanaan di berbagai sektor pemerintahan telah melahirkan berbagai kebijakan yang berbeda satu daerah dengan lainnya. Belum adanya peraturan daerah membuat pelaksanaan program pengendalian penduduk di Banten masih lebih didominasi oleh perwakilan BKKBN Provinsi Banten.
2. Pemerintah Provinsi memiliki urusan wajib dan urusan pilihan yang membawa implikasi kepada hubungan keuangan, sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Program pengendalian penduduk pada DP3AKKB Provinsi Banten ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 diketahui masih belum sesuai dengan harapan, dimana amanat undang-undang No. 52 tahun 2014 Pasal 13 ayat 1-3 belum dilaksanakan dan Pasal 54 pembentukan Lembaga BKKBD tidak dilaksanakan yang mengakibatkan Dinas gabungan yang mengampu program pengendalian penduduk tidak fokus dan mengalami keterbatasan dalam pelaksanaan kewenangannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Terlalu kecilnya program pengendalian penduduk yang hanya selevel eselon tiga membuat dukungan anggaran untuk mengintervensi programpun relatif menjadi kecil.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, 2016.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pertumbuhan Keluarga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanga

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.

Cindy Mutia Annur, "Indonesia Peringkat ke-4 Negara Berpenduduk Terbanyak Dunia", <https://databoks.katadata.co.id/> diakses pada 15 Maret 2021 jam 23.05 wib

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN, "Pengendalian Kuantitas Penduduk 2010-2035". GRAND DESIGN. Sumatera Barat. 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2016.